



**DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 51 CAKRANEGARA**

Jln. Gontoran kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya

**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 51 CAKRANEGARA**

**NOMOR: C/56/SDN51CKR/IX/2023**

**TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
SD NEGERI 51 CAKRANEGARA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 51 Cakranegara tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 51 Cakranegara

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 51 Cakranegara, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri 51 Cakranegara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri 51 Cakranegara ini.

KEDUA : TPPK SD Negeri 51 Cakranegara mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri 51 Cakranegara

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK SD Negeri 51 Cakranegara memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 51 Cakranegara memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 51 Cakranegara bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri 51 Cakranegara

KEENAM : Koordinator TPPK SD Negeri 51 Cakranegara menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri 51 Cakranegara dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram

KETUJUH : Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 51 Cakranegara ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 11 September 2023

Kepala Sekolah



Hj. Baik Wismawati, S.Pd

NIP. 19651231 198605 2 124

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Tauhidulhaqyakin	Pendidik	Koordinator
2.	H. Wardi	Komite Sekolah	Anggota
3.	Erni Johan, S.Pd	Pendidik	Anggota
4.	Baiq Martini, S.Pd.I	Pendidik	Anggota
5.	Amirudin	Perwakilan Orang Tua	Anggota